

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP DEBITUR
YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA
AGUNAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum UPN “VETERAN” Jawa Timur**



OLEH:

BONITA LARASATI MAHNADEWI
NPM. 1471010018

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2018**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP DEBITUR
YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA
AGUNAN

Oleh :

BONITA LARASATI MAHNADEWI
1471010018

Telah Dipertahankan Dihadapan dan Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal : 13 Juli 2018

PEMBIMBING




Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001


TIM PENGUJI :

1. 

Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

2. 

Eko Wahyudi, SH., MH
NPT. 3 7808 07 0222

3. 

Sri Maharani MTVM., SH., MH
NIP. 19740803 20021 2 2 001

Mengetahui,
DEKAN


Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP DEBITUR
YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA
AGUNAN**

Disusun Oleh :

BONITA LARASATI MAHANDEWI
1471010018

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

Mengetahui,



Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bonita Larasati Mahnadewi
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 13 April 1993
NPM : 1471010018
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Dinoyo Alun-Alun 4 no 7 Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :
**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP DEBITUR
YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA
AGUNAN”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka
saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana
Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan
penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 13 Juli 2018

Mengetahui
Pembimbing



Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

Penulis



Bonita Larasati Mahnadewi
NPM. 1471010018

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN”** Penulisan Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi persyaratan Tugas Akhir dalam mencapai Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dikarenakan kemampuan penulis yang masih kurang dan terbatas dalam pengalaman yang ada. Oleh karena itu, apabila ada kritik atau saran yang membangun dan bersifat positif untuk penulisan Skripsi ini akan diterima dengan senang hati.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, juga sebagai Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan Skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi.
2. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dra. Endang Iryanti, MM. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Fauzul Aliwarman, SHI., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Kepala Bagian Sub Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Terimakasih kepada kedua orang tua saya tercinta, Papi Bowo Triswandono dan Bunda Suwarti yang telah memberikan dukungan moril serta doa dan restunya selama ini.
9. Terimakasih kepada saudara penulis, Shinta Mentari Jelita, Zyvenn Tsaqif Alifsyah dan Zulmi Ikhwan
10. Terimakasih kepada Puri Indah, Kakak Misdianti, Kiki Aristiyanti, Nur Cahya, Deo Shelly, Hestia Ayu, Adella Ghea, Retno Setiyo, M. Habibi yang selalu membuat penulis tertawa dan senantiasa membantu penulis untuk terus semangat menyelesaikan studi.

11. Terimakasih juga kepada semua sahabat-sahabat yang tercinta di fakultas hukum yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang selalu memberikan semangat dan doanya

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Allah SWT memberikan balasan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Surabaya, Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAKSI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.5 Kajian Pustaka.....	6
1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	6
1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	6
1.5.1.2 Sarana Perlindungan Hukum Preventif.....	9
1.5.1.3 Sarana Perlindungan Hukum Represif	9
1.5.2 Tinjauan Tentang Perjanjian.....	10
1.5.2.1 Pengertian Perjanjian.....	10
1.5.2.2 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	11

1.5.2.3 Definisi Kreditur dan Debitur.....	13
1.5.2.4 Wanprestasi	13
1.5.3 Tinjauan Umum Kredit.....	14
1.5.3.1 Pengertian Kredit.....	14
1.5.3.2 Jenis-Jenis Kredit	15
1.5.3.3 Unsur-Unsur Kredit.....	16
1.5.3.4 Fungsi dan Tujuan Kredit.....	17
1.5.3.5 Ketentuan dan Persyaratan Umum Kredit.....	18
1.5.4 Tinjauan Umum Perjanjian Kredit.....	19
1.5.4.1 Pengertian Perjanjian Kredit Bank	19
1.5.4.2 Dasar Hukum Perjanjian Kredit Bank.....	19
1.5.4.3 Fungsi-Fungsi Perjanjian Kredit	21
1.5.4.4 Prinsip-Prinsip Kredit Bank	23
1.5.4.5 Kredit Tanpa Agunan	26
1.6 Metodologi Penelitian	29
1.6.1 Jenis Penelitian	29
1.6.2 Sumber Data	30
1.6.3 Metode Pengumpulan Data	31
1.6.4 Metode Analisa Data	32
1.6.5 Sistematika Penulisan	33

BAB II Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Kepada Kreditur

Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan..... 35

2.1 Hubungan Hukum Kreditur Dengan Debitur Dalam Perjanjian Kredit

Tanpa Agunan..... 35

2.2 Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Kepada Kreditur Di Perjanjian Kredit Tanpa Agunan.....	42
BAB III Upaya Hukum Bagi Kreditur Ketika Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan.....	51
3.1 Upaya Hukum Melalui Mediasi Perbankan	51
3.2 Upaya Hukum Melalui Jalur Gugatan Di Pengadilan.....	58
BAB IV Penutup	65
4.1 Kesimpulan	65
4.2 Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Proposal/Skripsi
- Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Lembar Revisi Penguji I
- Lampiran 4 : Lembar Revisi Penguji II
- Lampiran 5 : Lembar Revisi Penguji III

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR**

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Bonita Larasati Mahnadewi
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 13 April 1993
NPM : 1471010018
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP DEBITUR
YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA
AGUNAN”**

ABSTRAKSI

Dalam penulisan skripsi ini penulis bermaksud untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kredit tanpa agunan. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian menggunakan pendekatan kasus yang disertai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa. Sehingga dapat dilihat hubungan hukum antara kreditur dan debitur adalah dari perjanjian yang saling mengikat kedua belah pihak yang kemudian menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dan apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, sedangkan kreditur sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik maka debitur dapat dinyatakan wanprestasi. Dan apabila telah timbul sengketa maka biasanya ada 2 (dua) alternatif penyelesaian, yaitu dapat diselesaikan dengan upaya hukum mediasi perbankan atau dapat juga diselesaikan upaya hukum gugatan melalui jalur pengadilan.

Kata kunci: *perlindungan hukum, wanprestasi, kredit tanpa agunan*